



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 460 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Nomor 047/UN17.10/SK/2021 telah ditetapkan Tim Pengembangan Kurikulum Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021;
 - b. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Pengembangan Kurikulum Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 738/UN17.10/KP/2021, tanggal 2 Maret 2021, perihal Usulan Tim Pengembangan Kurikulum Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021;
 - c. bahwa untuk keperluan huruf a dan huruf b di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021
- KESATU :** Tim Pengembangan Kurikulum Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;

- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Maret 2021



REKTOR,

[Handwritten signature]
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 460 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 8 MARET 2021
 TENTANG
 TIM PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM
 STUDI KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI
 KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

NO	JABATAN	NAMA
1	Penanggung Jawab	dr. Ika Fikriah, M.Kes
2	Ketua	Dr. dr. Siti Khotimah, M.Kes
3	Wakil Ketua	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM
4	Penjaminan Mutu	Dr. dr. Eva Rachmi, M.Kes.,M.Pd.,Ked
5	Unit Pendidikan Kedokteran	dr. Rreries Choiru P.Y.,M.Kes
6	Koordinator Program Studi Kedokteran	dr. Sulistiawati, M.Med.Ed
	Anggota :	
7	Kalab Anatomi	Dr. dr. Danial, M.Kes
8	Kalab Fisiologi	Dr. dr. Endang Sawitri, M.Kes
9	Kalab Histologi	Dr. dr. Nurul Hasanah, M.Kes
10	Kalab Biokimia	dr. Abdul Mu'ti, M.Kes.,Sp.Rad
11	Kalab Mikrobiologi	Dr. dr. Yadi, M.Kes
12	Kalab Parasitologi	dr. Yuniati, M.Kes
13	Kalab Farmakologi	Dr. dr. Sjarif Ismail, M.Kes
14	Kalab Ilmu Kesehatan Masyarakat	Dr. Krispinus Duma, SKM.,M.Kes
15	Kalab Patologi Klinik	dr. Sri Wahyuni, Sp.PK
16	Kalab Patologi Anatomi	dr. Hadi Irawiraman, M.Kes.,Sp.PA
17	Kalab Ilmu Penyakit Dalam	dr. Yuliana Rahma, M.Kes.,Sp.PD
18	Kalab Ilmu Kesehatan Anak	dr. Ahmad Wisnu Wardhana, Sp.A
19	Kalab Obstetri Ginekologi	Dr. dr. Novia Fransiska Ngo.,Sp.OG
20	Kalab Bedah	dr. Boyke Soebhali Sp.U(K)
21	Kalab Ilmu Penyakit Mata	dr. Nur Khoma Fatmawati, M.Kes.,Sp.M
22	Kalab Ilmu Penyakit THT	dr. Soehartono, Sp.THT-KL
23	Kalab Ilmu Penyakit Saraf	dr. Yetty Octavia Hutahaean, Sp.S
24	Kalab Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin	dr. Vera Madona Lumban, M.Kes.,M.ked (DV), Sp.DV
25	Kalab Ilmu Kesehatan Jiwa	dr. Yenny.,Sp.KJ
26	Kalab Forensik	dr. Kristina Uli, Sp.F
27	Kalab Radiologi	dr. Yudanti Riasiti, M.Kes.,Sp.R
28	Kalab Rehabilitasi Medik	dr. Sri Waode Nikmatiah, Sp. KFR
29	Kalab Anestesi	dr. Muhammad Rizqan Khalidi, Sp.An
30	Koordinator Program Studi Kedokteran Gigi	drg. Cich Bhakti Purnama, M.Med.Ed
	Anggota :	
31	Kalab Biologi Oral	Dr. drg. Sinar Yani, M.Kes
32	Kalab Dental Material	drg. Dewi Arsih, M.Med
33	Pengampu Bidang Ilmu Penyakit Mulut	drg. Silfra Yunus Kende, Sp. PM
34	Pengampu Bidang Ilmu Kedokteran Gigi Anak	drg. Nydia Hanan, Sp. KGA
35	Pengampu Bidang Konservasi Gigi	drg. Aqila Tiara Kartikaningtyas, Sp. KG
36	Pengampu Bidang Bedah Mulut	drg. Cristiani Nadya Pramasari, Sp. BM

NO	JABATAN	NAMA
37	Pengampu Bidang Periodonsia	Dr. drg. Lilies Anggarwati Astuti, Sp. Perio drg. Nuryanni Dihin Utami, Sp. Perio
38	Pengampu Bidang Prosthodontsia	drg. Imran Irsal, Sp.Pro
39	Pengampu Bidang Radiologi Kedokteran Gigi	drg. Sylvia Agustin
40	Pengampu Bidang Orthodontsia	drg. Saiful Rokhim, Sp. Ort
41	Pengampu Bidang Kedokteran Gigi Forensik	drg. Cicih Purnama Bhakti, M.Med.Ed
42	Pengampu Bidang Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat	drg. Nisa Muthi'ah, M.Kes



Ditetapkan di Samarinda

REKTOR

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NP 196212311991031024